



**PUTUSAN**

**Nomor 1019/Pid.B/2023/PN SRG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BUDI Bin EDI SASMOKO;**  
Tempat lahir : Serang;  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 14 Mei 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Kedung Cinde RT. 02 RW. 02 Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2023;  
Terdakwa BUDI Bin EDI SASMOKO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Ronal Balderima, SH., MH., Ade Fahmi Roshadi, S.Sy., Dkk** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum PAHAM Indonesia Cabang Banten yang beralamat di Grand Palima City Blok A1 No.4 Jalan Raya Palka KM 1 Kec. Curug Kota Serang Provinsi Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 039/S.Ku/PAHAM-BANTEN/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dibawah register Nomor : 554/SK.Huk/Pid/2023/PN.Srg tanggal 20 Desember 2023;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 1019/Pid.B/2023/PN SRG tanggal 18 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1019/Pid.B/2023/PN SRG tanggal 18 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti petunjuk serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BUDI Bin EDI SASMOKO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kami Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BUDI Bin EDI SASMOKO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar nota pembelian beras sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) Kg sebesar Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah).

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan secara Tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman disertai dengan alasan-alasan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan secara Tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 2882 /SRG/12/2023 tanggal 04 Desember 2023 sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa **Terdakwa BUDI Bin EDI SASMOKO** pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 10.00 Wib, atau setidaknya masih termasuk dalam bulan Oktober 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Gudang Pabrik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padi milik Saksi Korban RAHMAT Bin KADIN yang beralamat di Kampung Margaluyu RT. 02 RW. 01 Kelurahan Margaluyu Kecamatan Kasemen Kota Serang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa BUDI Bin EDI SASMOKO mendatangi Gudang Pabrik Padi milik Saksi Korban RAHMAT Bin KADIN yang beralamat di Kampung Margaluyu RT. 02 RW. 01 Kelurahan Margaluyu Kecamatan Kasemen Kota Serang untuk menemui Saksi Korban RAHMAT, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban RAHMAT dan berkata **"Bos, ada orderan di Bojonegara beras dua ribu lima ratus kilo gram saya mau muat"**, dan Saksi Korban RAHMAT menjawab **"ya, silahkan dimuat aja berasnya"**, lalu Terdakwa bertanya **"mobilnya yang mana pak?"**, Saksi Korban RAHMAT menjawab **"tuh mobil pick up grand max warna putih"**, kemudian Saksi Korban RAHMAT memerintahkan Saksi MOH. YANTO Bin SUGIANTO untuk memuat 100 (seratus) karung beras ukuran 25 (dua puluh lima) Kg keatas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up No. Pol : A 8756 CM Warna : Putih;

Bahwa sekira jam 10.30 Wib Terdakwa berangkat menuju ke Bojonegara, dan dipertengahan jalan Terdakwa bertemu dengan Saksi MAD KUSNI Als MENI Bin KIMAN dan Saksi ROHMAN Als OMAN Bin TARWAN yang sedang nongkrong di Pinggir Jalan di Kampung Dermayon Desa Pamengkang Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang, lalu Terdakwa menghampiri Saksi MAD KUSNI Als MENI dan Saksi ROHMAN Als OMAN dengan berkata **"Man, Men ikut bongkar beras yuk di Bojonegara"**, kemudian Saksi MAD KUSNI Als MENI dan Saksi ROHMAN Als OMAN menjawab **"yaudah ayo"**, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MAD KUSNI Als MENI dan Saksi ROHMAN Als OMAN berangkat menuju ke Toko Beras yang bertempat di Bojonegara;

Bahwa sekira jam 13.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MAD KUSNI Als MENI dan Saksi ROHMAN Als OMAN sampai di Toko Beras milik Saksi JUHARDI Bin SUNTHI (Alm) yang beralamat di Kampung Beji Desa Bojonegara Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang, dan Terdakwa berkata kepada Saksi JUHARDI **"pak, mau beli beras engga ini ada 2500 (dua ribu lima ratus) Kg saya bawa"** Saksi Korban JUHARDI menjawab **"berapa harganya?"** Terdakwa menjawab **"Rp.12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) per Kg nya"**, lalu Saksi

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 1019/Pid.B/2023/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUHARDI mengecek kualitas beras yang dibawa oleh Terdakwa dan setelah mengecek beras tersebut Saksi JUHARDI melakukan negosiasi dengan berkata **"Rp.12.400,00 (dua belas ribu empat ratus rupiah) saja yah per Kg nya"** Terdakwa menjawab **"enggga bisa pak, saya engga dapat untungnya"**, kemudian Saksi JUHARDI menyetujui dengan harga yang ditawarkan oleh Terdakwa dan berkata **"yaudah, turunin bawa masuk ke toko aja"**, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MAD KUSNI Als MENI dan Saksi ROHMAN Als OMAN menurunkan 100 (seratus) karung beras ukuran 25 (dua puluh lima) Kg dari atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up No. Pol : A 8756 CM Warna : Putih, setelah itu Saksi JUHARDI menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp.31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara cash kepada Terdakwa, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi MAD KUSNI Als MENI dan Saksi ROHMAN Als OMAN pulang;

Bahwa ketika di pertengahan jalan tepatnya di Kampung Dermayon Desa Pamengkang Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Terdakwa menurunkan Saksi MAD KUSNI Als MENI dan Saksi ROHMAN Als OMAN dan Terdakwa memberikan upah masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Gudang Pabrik Padi milik Saksi Korban RAHMAT untuk menyimpan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up No. Pol : A 8756 CM Warna : Putih;

Bahwa sekira jam 21.00 Wib Terdakwa sampai di Gudang Pabrik Padi milik Saksi Korban RAHMAT dan bertemu dengan Saksi Korban RAHMAT, lalu Terdakwa berkata **"Bos, ini mobil saya kembalikan, uangnya nanti besok saya bayar langsung atau transfer"** Saksi Korban RAHMAT menjawab **"yaudah"**, kemudian Terdakwa pulang ke rumah;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa ditelfon oleh Saksi Korban RAHMAT melalui whatsapp sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak Terdakwa hiraukan dan Terdakwa menghapus aplikasi whatsapp yang ada di handphone Terdakwa untuk menghindari kontak dengan Saksi Korban RAHMAT;

Bahwa sekira jam 18.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke rumah mertua Terdakwa di Kronjo Tangerang untuk melarikan diri dan menghindari dari Saksi Korban RAHMAT;

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 08.00 Wib Saksi Korban RAHMAT menemui Terdakwa di rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Kronjo Tangerang dan berkata **"kamu ini, dihubungi susah taunya ada disini"** Terdakwa menjawab **"enggga ada kuota bos"**, lalu Saksi Korban RAHMAT membawa

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 1019/Pid.B/2023/PN SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke Gudang Pabrik Padi milik Saksi Korban RAHMAT, kemudian sekira jam 10.00 Wib tiba di Gudang Pabrik Padi dan Saksi Korban RAHMAT berkata **"Bud uang hasil penjualan beras tiga puluh satu juta rupiah dimana?"**, Terdakwa menjawab **"habis bos uangnya buat gadai mobil tiga puluh lima juta rupiah"**, selanjutnya Saksi Korban RAHMAT berkata **"ya balikin mobilnya kalo gadai, saya butuhnya uang"**, Terdakwa menjawab **"oke lah ada, pokonya kalo hari ini saya keluar uang mah ada besok juga dianterin"**, setelah itu Saksi Korban RAHMAT berkata **"silahkan yang punya mobilnya suruh kesini tebusin mobilnya"**, Terdakwa menjawab **"yah entar, saya harus bawa mobilnya kerumahnya"**, lalu Saksi Korban RAHMAT berkata **"yaudah, tapi engga bisa sekarang saya minta pertanggungjawaban dari keluarga kamu, kalo kamu mau anter mobilnya"**, Terdakwa menjawab **"yaudah saya telfon dulu"**, kemudian Terdakwa menelfon SANADI Bin NARMA dan berkata **"ang, minta tolong kepabriknya pak rahmat, jadi penjamin saya soalnya saya mau cari uang buat bayar ke pak rahmat di margaluyu"** dan Saksi SANADI menjawab **"yaudah nanti saya kesitu"**;

Bahwa sekira jam 13.00 Wib Saksi SANADI tiba di Gudang Pabrik Padi milik Saksi Korban RAHMAT dan Terdakwa berkata **"mang, minta tolong jadi jaminan saya supaya saya bisa pulang cari uang untuk bayar ke pak RAHMAT"** dan Saksi SANADI menjawab **"yaudah, saya tanggung jawab cuma engga sepenuhnya, bilamana kamu kabur saya dan RAHMAT nyari kamu takut kamu kabur"**, lalu Terdakwa berkata **"iyah mang"**, kemudian Saksi Korban RAHMAT menghampiri Saksi SANADI dan berkata **"gimana jawabannya ? kalo budi mau dibawa buat nyerahin mobil untuk ditebus dan musyawarah sama keluarganya harus ada yang bertanggung jawab"**, dan Saksi SANADI menjawab **"yaudah saya tanggung jawab sama si Budi"**, selanjutnya Terdakwa dibolehkan pulang oleh Saksi Korban RAHMAT untuk mencari uang pembayaran bebas kepada Saksi Korban RAHMAT dengan catatan bahwa hanya sampai dengan hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 apabila Terdakwa tidak bisa membayarkan kepada Saksi Korban RAHMAT maka Terdakwa harus diserahkan kepada Saksi Korban RAHMAT untuk diserahkan ke Polsek Kasemen, setelah itu Terdakwa dan Saksi SANADI menyeturinya dan langsung pulang;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi SANADI dan berkata **"ang, saya nyerah udah engga sanggup nyari uang"**, dan Saksi SANADI menjawab **"yaudah kalo engga mampu kamu harus bisa tanggung jawab sebagai laki-laki dan kasihan sama saya yang udah jadi penjamin"**, lalu Terdakwa berkata **"yaudah ang, nanti antar saya ke pabrik pak Rahmat"** Saksi SANADI menjawab **"iyah udah"**, lalu sekira jam 11.00





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Terdakwa dijemput oleh Saksi SANADI, kemudian sekira jam 14.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi SANADI sampai di Gudang Pabrik Padi milik Saksi Korban RAHMAT, selanjutnya Saksi SANADI menyerahkan Terdakwa kepada Saksi Korban RAHMAT karena Terdakwa tidak sanggup untuk membayar uang hasil penjualan beras kepada Saksi Korban RAHMAT, setelah itu Saksi Korban RAHMAT berkata **"kamu kemanain duitnya?"**, dan Terdakwa menjawab **"iyah pak, sebenarnya uangnya habis saya pake main judi"**, kemudian Saksi Korban RAHMAT membawa Terdakwa ke Polsek Kasemen untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa yang membuat saksi Rahmat percaya menyerahkan beras kepada terdakwa dikarenakan terdakwa pernah memesan beras kepada saksi dan selesai hingga pembayaran dan saksi juga mengenal dengan kakak terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BUDI Bin EDI SASMOKO, Saksi RAHMAT Bin KADIN mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.**

**Atau**

### KEDUA

Bahwa **Terdakwa BUDI Bin EDI SASMOKO** pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 10.00 Wib, atau setidaknya masih termasuk dalam bulan Oktober 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Gudang Pabrik Padi milik Saksi Korban RAHMAT Bin KADIN yang beralamat di Kampung Margaluyu RT. 02 RW. 01 Kelurahan Margaluyu Kecamatan Kasemen Kota Serang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa BUDI Bin EDI SASMOKO mendatangi Gudang Pabrik Padi milik Saksi Korban RAHMAT Bin KADIN yang beralamat di Kampung Margaluyu RT. 02 RW. 01 Kelurahan Margaluyu Kecamatan Kasemen Kota Serang untuk menemui Saksi Korban RAHMAT, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban RAHMAT dan berkata **"Bos, ada orderan di Bojonegara beras dua ribu lima ratus kilo gram saya mau muat"**, dan Saksi Korban RAHMAT menjawab **"ya, silahkan dimuat aja berasnya"**, lalu Terdakwa bertanya **"mobilnya yang mana pak?"**, Saksi Korban RAHMAT

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 1019/Pid.B/2023/PN SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab **“tuh mobil pick up grand max warna putih”**, kemudian Saksi Korban RAHMAT memerintahkan Saksi MOH. YANTO Bin SUGIANTO untuk memuat 100 (seratus) karung beras ukuran 25 (dua puluh lima) Kg keatas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up No. Pol : A 8756 CM Warna : Putih;

Bahwa sekira jam 10.30 Wib Terdakwa berangkat menuju ke Bojonegara, dan dipertengahan jalan Terdakwa bertemu dengan Saksi MAD KUSNI Als MENI Bin KIMAN dan Saksi ROHMAN Als OMAN Bin TARWAN yang sedang nongkrong di Pinggir Jalan di Kampung Dermayon Desa Pamengkang Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang, lalu Terdakwa menghampiri Saksi MAD KUSNI Als MENI dan Saksi ROHMAN Als OMAN dengan berkata **“Man, Men ikut bongkar beras yuk di Bojonegara”**, kemudian Saksi MAD KUSNI Als MENI dan Saksi ROHMAN Als OMAN menjawab **““yaudah ayo”**, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MAD KUSNI Als MENI dan Saksi ROHMAN Als OMAN berangkat menuju ke Toko Beras yang bertempat di Bojonegara;

Bahwa sekira jam 13.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MAD KUSNI Als MENI dan Saksi ROHMAN Als OMAN sampai di Toko Beras milik Saksi JUHARDI Bin SUNTHI (Alm) yang beralamat di Kampung Beji Desa Bojonegara Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang, dan Terdakwa berkata kepada Saksi JUHARDI **“pak, mau beli beras engga ini ada 2500 (dua ribu lima ratus) Kg saya bawa”** Saksi Korban JUHARDI menjawab **“berapa harganya?”** Terdakwa menjawab **“Rp.12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) per Kg nya”**, lalu Saksi JUHARDI mengecek kualitas beras yang dibawa oleh Terdakwa dan setelah mengecek beras tersebut Saksi JUHARDI melakukan negosiasi dengan berkata **“Rp.12.400,00 (dua belas ribu empat ratus rupiah) saja yah per Kg nya”** Terdakwa menjawab **“engga bisa pak, saya engga dapat untungnya”**, kemudian Saksi JUHARDI menyetujui dengan harga yang ditawarkan oleh Terdakwa dan berkata **“yaudah, turunin bawa masuk ke toko aja”**, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MAD KUSNI Als MENI dan Saksi ROHMAN Als OMAN menurunkan 100 (seratus) karung beras ukuran 25 (dua puluh lima) Kg dari atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up No. Pol : A 8756 CM Warna : Putih, setelah itu Saksi JUHARDI menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp.31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara cash kepada Terdakwa, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi MAD KUSNI Als MENI dan Saksi ROHMAN Als OMAN pulang;

Bahwa ketika di pertengahan jalan tepatnya di Kampung Dermayon Desa Pamengkang Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Terdakwa menurunkan Saksi MAD KUSNI Als MENI dan Saksi ROHMAN Als OMAN dan Terdakwa

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 1019/Pid.B/2023/PN SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan upah masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Gudang Pabrik Padi milik Saksi Korban RAHMAT untuk menyimpan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up No. Pol : A 8756 CM Warna : Putih;

Bahwa sekira jam 21.00 Wib Terdakwa sampai di Gudang Pabrik Padi milik Saksi Korban RAHMAT dan bertemu dengan Saksi Korban RAHMAT, lalu Terdakwa berkata **"Bos, ini mobil saya kembalikan, uangnya nanti besok saya bayar langsung atau transfer"** Saksi Korban RAHMAT menjawab **"yaudah"**, kemudian Terdakwa pulang ke rumah;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa ditelfon oleh Saksi Korban RAHMAT melalui whatsapp sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak Terdakwa hiraukan dan Terdakwa menghapus aplikasi whatsapp yang ada di handphone Terdakwa untuk menghindari kontak dengan Saksi Korban RAHMAT;

Bahwa sekira jam 18.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke rumah mertua Terdakwa di Kronjo Tangerang untuk melarikan diri dan menghindar dari Saksi Korban RAHMAT;

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 08.00 Wib Saksi Korban RAHMAT menemui Terdakwa di rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Kronjo Tangerang dan berkata **"kamu ini, dihubungi susah taunya ada disini"** Terdakwa menjawab **"engga ada kuota bos"**, lalu Saksi Korban RAHMAT membawa Terdakwa ke Gudang Pabrik Padi milik Saksi Korban RAHMAT, kemudian sekira jam 10.00 Wib tiba di Gudang Pabrik Padi dan Saksi Korban RAHMAT berkata **"Bud uang hasil penjualan beras tiga puluh satu juta rupiah dimana?"**, Terdakwa menjawab **"habis bos uangnya buat gadai mobil tiga puluh lima juta rupiah"**, selanjutnya Saksi Korban RAHMAT berkata **"ya balikin mobilnya kalo gadai, saya butuhnya uang"**, Terdakwa menjawab **"oke lah ada, pokonya kalo hari ini saya keluar uang mah ada besok juga dianterin"**, setelah itu Saksi Korban RAHMAT berkata **"silahkan yang punya mobilnya suruh kesini tebusin mobilnya"**, Terdakwa menjawab **"yah entar, saya harus bawa mobilnya kerumahnya"**, lalu Saksi Korban RAHMAT berkata **"yaudah, tapi engga bisa sekarang saya minta pertanggungjawaban dari keluarga kamu, kalo kamu mau anter mobilnya"**, Terdakwa menjawab **"yaudah saya telfon dulu"**, kemudian Terdakwa menelfon SANADI Bin NARMA dan berkata **"ang, minta tolong kepabriknya pak rahmat, jadi penjamin saya soalnya saya mau cari uang buat bayar ke pak rahmat di margaluyu"** dan Saksi SANADI menjawab **"yaudah nanti saya kesitu"**;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira jam 13.00 Wib Saksi SANADI tiba di Gudang Pabrik Padi milik Saksi Korban RAHMAT dan Terdakwa berkata **"mang, minta tolong jadi jaminan saya supaya saya bisa pulang cari uang untuk bayar ke pak RAHMAT"** dan Saksi SANADI menjawab **"yaudah, saya tanggung jawab cuma engga sepenuhnya, bilamana kamu kabur saya dan RAHMAT nyari kamu takut kamu kabur"**, lalu Terdakwa berkata **"iyah mang"**, kemudian Saksi Korban RAHMAT menghampiri Saksi SANADI dan berkata **"gimana jawabannya ? kalo budi mau dibawa buat nyerahin mobil untuk ditebus dan musyawarah sama keluarganya harus ada yang bertanggung jawab"**, dan Saksi SANADI menjawab **"yaudah saya tanggung jawab sama si Budi"**, selanjutnya Terdakwa dibolehkan pulang oleh Saksi Korban RAHMAT untuk mencari uang pembayaran bebas kepada Saksi Korban RAHMAT dengan catatan bahwa hanya sampai dengan hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 apabila Terdakwa tidak bisa membayarkan kepada Saksi Korban RAHMAT maka Terdakwa harus diserahkan kepada Saksi Korban RAHMAT untuk diserahkan ke Polsek Kasemen, setelah itu Terdakwa dan Saksi SANADI menyetujuinya dan langsung pulang;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi SANADI dan berkata **"ang, saya nyerah udah engga sanggup nyari uang"**, dan Saksi SANADI menjawab **"yaudah kalo engga mampu kamu harus bisa tanggung jawab sebagai laki-laki dan kasihan sama saya yang udah jadi penjamin"**, lalu Terdakwa berkata **"yaudah ang, nanti antar saya ke pabrik pak Rahmat"** Saksi SANADI menjawab **"iyah udah"**, lalu sekira jam 11.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Saksi SANADI, kemudian sekira jam 14.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi SANADI sampai di Gudang Pabrik Padi milik Saksi Korban RAHMAT, selanjutnya Saksi SANADI menyerahkan Terdakwa kepada Saksi Korban RAHMAT karena Terdakwa tidak sanggup untuk membayar uang hasil penjualan beras kepada Saksi Korban RAHMAT, setelah itu Saksi Korban RAHMAT berkata **"kamu kemanain duitnya?"**, dan Terdakwa menjawab **"iyah pak, sebenarnya uangnya habis saya pake main judi"**, kemudian Saksi Korban RAHMAT membawa Terdakwa ke Polsek Kasemen untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BUDI Bin EDI SASMOKO, Saksi RAHMAT Bin KADIN mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan untuk mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi RAHMAT Bin KADIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana Penipuan atrau Penggelapan tersebut, Ketika pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023, Sekira jam 10.00 Wib, Dipabrik gudang padi milik saksi tepatnya Kampung Margaluyu Kelurahan Margaluyu Kecamatan Kasemen Kota Serang;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah Terdakwa BUDI dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang telah ditipu oleh Terdakwa adalah berupa beras sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) Kg dan barang tersebut milik saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terhadap saksi dengan cara mengambil beras milik saksi sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) Kg dan menjanjikan akan dibayar keesokan harinya, akan tetapi sampai dengan saat ini beras tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu berada di gudang pabrik padi milik saksi bersama dengan karyawan saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke pabrik padi milik saksi kemudian Terdakwa mengatakan "bos saya ada order beras sebanyak 2500 Kg buat ke bojonegara" kemudian saksi menjawab "yausdah", kemudian saksi menyuruh anak buah saksi untuk menaikkan beras sebanyak 2500 Kg ke atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu No. Pol : A 8756 CM milik saksi untuk di jual oleh Terdakwa setelah beres kemudian Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu No. Pol : A 8756 CM milik saksi berikut beras milik saksi sebanyak 2500 Kg untuk di jual, kemudian sekira jam 21.00 Wib Terdakwa datang ke Gudang pabrik padi milik saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu No. Pol : A 8756 CM milik saksi dengan mengatakan "Bos bayarnya besok pagi yah saya teransfer kalau engga saya bayar cash menemui bos langsung" kemudian saksi menjawab "yaudah", kemudian keesokan harinya saksi menunggu Terdakwa tidak kunjung membayar beras saksi, kemudian saksi mencoba menghubungi Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak aktif

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 1019/Pid.B/2023/PN SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor handponenya, kemudian saksi mencari-cari Terdakwa dirumahnya akan tetapi tidak diketemukan, kemudian pada hari senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 06.00 Wib saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ada di daerah kronjo dirumah istri sirihnya, sekira jam 08.00 Wib saksi tiba dirumah istrinya langsung saksi bertemu dengan Terdakwa setelah itu saksi langsung bawa Terdakwa kegudang pabrik padi saksi, sekira jam 10.00 Wib setiba digudang pabrik padi saksi pada saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa “Bud uang hasil penjualan beras tiga puluh satu juta rupiah dimana ? “ Terdakwa menjawab “habis bos uangnya buat gadai mobil tiga puluh lima juta rupiah” saksi menjawab “ya balikinya mobilnya kalo gadai, saya butuhnya uang” Terdakwa menjawab “oke lah ada, pokonya kalo hari ini saya keluar uang mah ada besok juga dianterin” saksi menjawab “silahkan yang punya mobilnya suruh kesini tebusin mobilnya” Terdakwa menjawab “yah entar, saya harus bawa mobilnya kerumahnya” saksi menjawab “yaudah, tapi engga bisa sekarang saya minta pertanggungjawaban dari keluarga kamu, kalo kamu mau anter mobilnya”, Terdakwa menjawab “yaudah saya telpon dulu”, sekira jam 13.00 Wib Sdr. SANADI tiba digudang pabrik padi saksi dan mengobrol dengan Terdakwa, pada saat itu saksi sedang bekerja di gudang pabrik padi milik saksi, kemudian sekira jam 15.00 Wib saksi menghampiri Terdakwa dan Sdr. SANADI dan menanyakan kepada Sdr. SANADI “gimana jawabannya ? kalo budi mau dibawa buat nyerahin mobil untuk ditebus dan musyawarah sama keluarganya harus ada yang bertanggung jawab” Sdr. SANADI menjawab “yaudah saya tanggung jawab sama si Budi” kemudian Terdakwa saksi lepaskan kembali Terdakwa untuk membayar beras sebanyak 2500 Kg sebesar Rp. 31.000.000,-, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira jam 19.00 Wib Sdr. SANADI menyerahkan Terdakwa ke pabrik padi milik saksi dikarenakan Terdakwa tidak ada kemampuan untuk membayar beras sebanyak 2500 Kg sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) kepada saksi, dengan alasan uangnya habis untuk bermain judi, kemudian saksi menyerahkan Terdakwa ke Polsek Kasemen Untuk di tindak lanjuti.

- Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi penyebab saksi memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa beras milik saksi sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) Kg tanpa harus membayar dahulu dikarenakan sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil beras saksi untuk dijual kembali sebanyak 1500 (seribu lima ratus) Kg dan beras tersebut dibayar 2 (dua) kali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai lunas serta saksi mengenal kaka Terdakwa yang bernama Sdr. IYAN Als RABAI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi MAD KUSNI Als MENI Bin KIMAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut keterangan Sdr. RAHMAT terjadinya tindak pidana tersebut, Ketika pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023, Sekira jam 10.00 Wib, Dipabrik gudang padi milik Sdr. RAHMAT tepatnya Kampung Margaluyu Kelurahan Margaluyu Kecamatan Kasemen Kota Serang;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah Terdakwa BUDI dan yang menjadi korbannya adalah Sdr. RAHMAT;
- Bahwa barang yang telah ditipu oleh Terdakwa adalah berupa beras sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) Kg dan barang tersebut milik Sdr. RAHMAT;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. RAHMAT, Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terhadap Sdr. RAHMAT dengan cara mengambil beras milik Sdr. RAHMAT sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) Kg dan menjanjikan akan dibayar keesokan harinya, akan tetapi sampai dengan saat ini beras tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi berperan sebagai kuli bongkar muatan beras 2500 (dua ribu lima ratus) Kg yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologis kejadian tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut, akan tetapi yang saksi ketahui hanyalah pada hari jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 11.00 Wib saksi sedang nongkrong dipinggir jalan bersama dengan teman saksi yang bernama ROHMAN Als OMAN, kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi dan Sdr. ROHMAN Als OMAN dan mengatakan "Man, Men ikut bongkar beras yuk di Bojonegara" saksi dan Sdr. ROHMAN Als OMAN menjawab "yaudah ayo" pada saat itu Terdakwa sedang mengenderai 1 (satu) unit mobil Daihatsu No. Pol : A 8756 CM yang bermuatan beras, kemudian saksi bersama dengan Sdr. ROHMAN Als OMAN ikut dengan Terdakwa ke Bojonegara untuk membongkar muatan beras yang berada di atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu No. Pol : A 8756 CM yang sedang dikendarai Terdakwa, kemudian sekira jam 13.00 Wib saksi bersama dengan Sdr. ROHMAN Als OMAN dan Terdakwa tiba di Toko Beras yang tidak saksi ketahui pemiliknya,

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 1019/Pid.B/2023/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12





setelah itu saksi bersama dengan Sdr. ROHMAN Als OMAN dan Terdakwa membongkar muatan beras tersebut dan dimasukkan kedalam toko beras yang tidak saksi ketahui pemiliknya, sekira jam 14.00 Wib saksi bersama dengan Sdr. ROHMAN Als OMAN dan Sdr BUDI selesai membongkar muatan beras saksi bersama dengan Sdr. ROHMAN Als OMAN dan Terdakwa langsung pulang, kemudian dipertengahan jalan tepatnya Kp. Dermayon Desa Pamengkang Kecamatan Kramatwatu saksi bersama dengan Sdr. ROHMAN Als OMAN diturunkan oleh Terdakwa, setelah itu saksi diberikan uang oleh Sdr. ROHMAN Als OMAN sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada saat itu saksi mengatakan kepada Sdr. ROHMAN Als OMAN “ini uang apa?” Sdr. ROHMAN Als OMAN menjawab “ini uang bongkar, tadi dikasih seratus ribu sama BUDI bagi dua lima puluh ribuan” saksi menjawab “yaudah”, setelah itu saksi pulang kerumah.

- Bahwa benar saksi menerangkan menurut keterangan Sdr. RAHMAT yang menjadi penyebab Sdr. RAHMAT memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa beras milik Sdr. RAHMAT sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) Kg tanpa harus membayar dahulu dikarenakan sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil beras Sdr. RAHMAT untuk dijual kembali sebanyak 1500 (seribu lima ratus) Kg dan beras tersebut dibayar 2 (dua) kali sampai lunas serta Sdr. RAHMAT mengenal kaka Terdakwa yang bernama Sdr. IYAN Als RABAI;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. RAHMAT, Sdr. RAHMAT mengalami kerugian sebesar Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) akibat tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi ROHMAN Als OMAN Bin TARWAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut keterangan Sdr. RAHMAT terjadinya tindak pidana tersebut, Ketika pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023, Sekira jam 10.00 Wib, Dipabrik gudang padi milik Sdr. RAHMAT tepatnya Kampung Margaluyu Kelurahan Margaluyu Kecamatan Kasemen Kota Serang;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah Terdakwa BUDI dan yang menjadi korbannya adalah Sdr. RAHMAT;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah ditipu oleh Terdakwa adalah berupa beras sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) Kg dan barang tersebut milik Sdr RAHMAT;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. RAHMAT, Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terhadap Sdr. RAHMAT dengan cara mengambil beras milik Sdr. RAHMAT sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) Kg dan menjanjikan akan dibayar keesokan harinya, akan tetapi sampai dengan saat ini beras tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi berperan sebagai kuli bongkar muatan beras 2500 (dua ribu lima ratus) Kg yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologis kejadian tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut, akan tetapi yang saksi ketahui hanyalah pada hari jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 11.00 Wib saksi sedang nongkrong dipinggir jalan bersama dengan teman saksi yang bernama Sdr. MAD KUSNI Als MENI, kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi dan Sdr. MAD KUSNI Als MENI dan mengatakan "Man, Men ikut bongkar beras yuk di Bojonegara" saksi dan Sdr. MAD KUSNI Als MENI menjawab "yaudah ayo", pada saat itu Terdakwa sedang mengenderai 1 (satu) unit mobil Daihatsu No. Pol : A 8756 CM yang bermuatan beras, kemudian saksi bersama dengan Sdr. MAD KUSNI Als MENI ikut dengan Terdakwa ke Bojonegara untuk membongkar muatan beras yang berada di atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu No. Pol : A 8756 CM yang sedang dikendarai Terdakwa, kemudian sekira jam 13.00 Wib saksi bersama dengan Sdr. MAD KUSNI Als MENI dan Terdakwa tiba di Toko Beras yang tidak saksi ketahui pemiliknya, setelah itu saksi bersama dengan Sdr. MAD KUSNI Als MENI dan Terdakwa membongkar muatan beras tersebut dan dimasukkan kedalam toko beras yang tidak saksi ketahui pemiliknya, sekira jam 14.00 Wib saksi bersama dengan Sdr. MAD KUSNI Als MENI dan Terdakwa selesai membongkar muatan beras saksi bersama dengan Sdr. MAD KUSNI Als MENI dan Terdakwa langsung pulang, kemudian dipertengahan jalan tepatnya Kp. Dermayon Desa Pamengkang Kecamatan Kramatwatu saksi bersama dengan Sdr. MAD KUSNI Als MENI diturunkan oleh Terdakwa, setelah itu saksi memberikan uang kepada Sdr. MAD KUSNI Als MENI sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada saat itu Sdr. MAD KUSNI Als MENI mengatakan kepada saksi "ini uang apa?" saksi menjawab "ini uang bongkar, tadi dikasih seratus ribu sama BUDI bagi dua lima puluh ribuan" Sdr. MAD KUSNI Als MENI menjawab "yaudah", setelah itu saksi pulang kerumah;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 1019/Pid.B/2023/PN SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Sdr. RAHMAT yang menjadi penyebab Sdr. RAHMAT memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa beras milik Sdr. RAHMAT sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) Kg tanpa harus membayar dahulu dikarenakan sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil beras Sdr. RAHMAT untuk dijual kembali sebanyak 1500 (seribu lima ratus) Kg dan beras tersebut dibayar 2 (dua) kali sampai lunas serta Sdr. RAHMAT mengenal kaka Terdakwa yang bernama Sdr. IYAN Als RABAI;

- Bahwa menurut keterangan Sdr. RAHMAT, Sdr. RAHMAT mengalami kerugian sebesar Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) akibat tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh korban yang bernama RAHMAT dan paman Terdakwa yang bernama Sdr. SANADI pada hari rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira jam 19.00 Wib dikarenakan Terdakwa tidak sanggup mengganti kerugian Sdr. RAHMAT;
- Bahwa Yang menjadi korbannya adalah Sdr. RAHMAT dan yang melakukannya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang yang telah Terdakwa tipu tersebut adalah berupa beras sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) Kg dan barang tersebut adalah milik Sdr. RAHMAT;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut dengan cara mengambil beras sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) Kg dari Sdr. RAHMAT dan menjanjikan akan dibayar keesokan harinya dengan cara mentrasnfer atau membayarnya secara cash;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 10.00 Wib, digudang pabrik padi milik Sdr. RAHMAT tepatnya di Kampung Kampung Margaluyu Rt.02 Rw.01 Kelurahan Margaluyu Kecamatan Kasemen Kota Serang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa beras sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) Kg tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Warna : Putih, No. Pol : Lupa milik Sdr. RAHMAT;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 1019/Pid.B/2023/PN SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023, sekira jam 10.00 Wib Terdakwa mendatangi gudang pabrik padi milik Sdr. RAHMAT seorang diri untuk menemui Sdr. RAHMAT, dan pada saat itu tersangka bertemu dengan Sdr. RAHMAT dan mengatakan "Bos, ada orderan di Bojonegara beras dua ribu lima ratus kilo gram saya mau muat" Sdr. RAHMAT "ya, silahkan dimuat aja berasnya" Terdakwa menjawab "mobilnya yang mana pak?" Sdr. RAHMAT menjawab "tuh mobil pick grand max warna putih", setelah itu karyawan Sdr. RAHMAT yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya memuat sebanyak 100 (saratus) karung beras ukuran 25 (dua puluh lima) Kg per karung berasnya keatas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up No. Pol : A 8756 CM, Warna : Putih, dan sekira jam 10.30 Wib karyawan Sdr. RAHMAT selesai memuat beras sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) Kg keatas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up No. Pol : A 8756 CM, Warna : Putih, setelah itu Terdakwa mengetakan kepada Sdr. RAHMAT "Bos, saya berangkat dulu" Sdr. RAHMAT menjawab "yaudah" setelah itu Terdakwa berangkat menuju ke Bojonegara menuju ke toko beras yang tidak Terdakwa ketahui identitas pemiliknya, dan dipertengahan jalan Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang sedang nongkrong bernama Sdr. OMAN dan Sdr. MENI, kemudian Terdakwa mengajak kedua orang teman Terdakwa tersebut dengan mengatakan "Man, Men ikut bongkar yuk" Sdr. OMAN dan Sdr. MENI menjawab "yaudah ayuk" kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. OMAN dan Sdr. MENI berangkat menuju ke toko beras yang bertempat di Bojonegara, kemudian sekira jam 12.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. OMAN dan Sdr. MENI tiba di toko beras yang bertempat di Bojonegara, dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan Sdr. OMAN dan Sdr. MENI menurunkan muatan beras di toko beras milik seseorang yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya sebanyak 100 (seratus) karung dengan berat seluruhnya 2500 (dua ribu lima ratus) Kg, kemudian sekira jam 12.30 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. OMAN dan Sdr. MENI selesai menurunkan muatan beras tersebut dari atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up No. Pol : A 8756 CM, Warna : Putih, setelah itu seluruh beras yang Terdakwa bawa tersebut dibayar oleh pemilik toko beras tersebut sebesar Rp.31.250.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara langsung, setelah itu Terdakwa pulang bersama dengan Sdr. OMAN dan Sdr. MENI dan dipertengahan jalan tepatnya di Kp. Dermayon Desa Pamengkang Kecamatan Kramatwatu Kab. Serang

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 1019/Pid.B/2023/PN SRG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan Sdr. OMAN dan Sdr. MENI, pada saat itu Sdr. OMAN dan Sdr. MENI diberi upah oleh Terdakwa masing-masing sebesar Rp.50.000,00 ( lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke gudang pabrik padi milik Sdr. RAHMAT untuk menaruh 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up No. Pol : A 8756 CM, Warna : Putih, kemudian sekira jam 21.00 Wib Terdakwa tiba di gudang pabrik padi milik Sdr. RAHMAT untuk menaruh 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up No. Pol : A 8756 CM, Warna : Putih yang telah Terdakwa gunakan, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. RAHMAT “Bos, ini mobil saya kembalikan, uangnya nanti besok tersangka bayar langsung atau transfer” Sdr. RAHMAT menjawab “yaudah” setelah itu Terdakwa pulang kerumah, Kemudian keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 10.00 Wib Sdr. RAHMAT menghubungi Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi tidak Terdakwa hiraukan, bahkan aplikasi whatsapps di handphone milik Terdakwa, Terdakwa hapus untuk menghindari kontak dengan Sdr. RAHMAT, kemudian sekira jam 18.30 Wib Terdakwa berangkat dari kasemen menuju kerumah mertua yang bertempat di Kronjo Tangerang untuk melarikan diri dan tiba dirumah mertua Terdakwa sekira jam 20.30 Wib, kemudian pada hari senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 08.00 Wib Sdr. RAHMAT tiba dirumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, pada saat itu Sdr. RAHMAT mengatakan kepada Terdakwa “kamu ini, dihubungi susah taunya ada disini” Terdakwa menjawab “engga ada kuota bos” setelah itu Terdakwa diamankan oleh Sdr. RAHMAT pabrik gudang padi milik Sdr. RAHMAT dan tiba gudang pabrik padi Sdr. RAHMAT sekira jam 10.00 Wib setiba di gudang pabrik padi Sdr. RAHMAT pada saat itu Sdr. RAHMAT mengatakan kepada Terdakwa “Bud uang hasil penjualan beras tiga puluh satu juta rupiah dimana?” Terdakwa menjawab “habis bos uangnya buat gadai mobil tiga puluh lima juta rupiah” Sdr. RAHMAT menjawab “ya balikin mobilnya kalo gadai, saya butuhnya uang” Terdakwa menjawab “oke lah ada, pokonya kalo hari ini saya keluar uang mah ada besok juga dianterin” Sdr. RAHMAT menjawab “silahkan yang punya mobilnya suruh kesini tebusin mobilnya” Terdakwa menjawab “yah entar, saya harus bawa mobilnya kerumahnya” Sdr. RAHMAT menjawab “yaudah, tapi engga bisa sekarang saya minta pertanggungjawaban dari keluarga kamu, kalo kamu mau anter mobilnya” Terdakwa menjawab “yaudah saya telpon dulu”, kemudian Terdakwa menghubungi paman Terdakwa yang bernama Sdr. SANADI dan meminta Sdr. SANADI untuk datang ke pabrik

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 1019/Pid.B/2023/PN SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



gudang padi Sdr. RAHMAT, sekira jam 13.00 Wib Sdr. SANADI tiba digudang padi Sdr. RAHMAT dan mengobrol dengan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. SANADI “mang, minta tolong jadi jaminan saya supaya saya bisa pulang cari uang untuk bayar ke pak RAHMAT” Sdr. SANADI menjawab “yaudah, saya tanggung jawab Cuma engga sepenuhnya, bilamana kamu kabur saya dan Sdr RAHMAT nyari kamu takut kamu kabur” Terdakwa menjawab “iyah mang”, kemudian sekira jam 15.00 Wib Sdr. RAHMAT menghampiri Terdakwa dan Sdr. SANADI dan menanyakan kepada Sdr. SANADI “gimana jawabannya ? kalo budi mau dibawa buat nyerahin mobil untuk ditebus dan musyawarah sama keluarganya harus ada yang bertanggung jawab” Sdr. SANADI menjawab “yaudah saya tanggung jawab sama si Budi” kemudian Terdakwa dilepaskan kembali oleh Sdr. RAHMAT untuk membayar beras sebanyak 2500 Kg sebesar Rp. 31.000.000,- yang telah Terdakwa jual, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri kegudang pabrik padi Sdr. RAHMAT didampingi Sdr. SANADI dikarenakan Terdakwa tidak sanggup membayar uang hasil penjualan beras milik Sdr. RAHMAT sebesar Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) yang telah Terdakwa gunakan, pada saat itu Sdr. RAHMAT mengatakan kepada Terdakwa “kamu dikemanain duitnya?” Terdakwa menjawab “iyah pak, sebenarnya uangnya habis saya pake main judi”, kemudian sekira jam 19.00 Wib tersangka dibawa oleh Sdr. RAHMAT, Sdr. MOH. YANTO, Sdr. OMAN dan Sdr. MENI ke polsek kasemen untuk diamankan;

- Bahwa Terdakwa sudah menjual beras ke toko beras tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebanyak 3000 (tiga ribu) Kg seharga Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua adalah dalam perkara sekarang ini;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjual beras ke toko beras tersebut berdasarkan inisiatif Terdakwa sendiri dan tidak ada orderan atau pesanan sama sekali;
- Bahwa beras tersebut Terdakwa jual seharga Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) per Kg sesuai dengan harga pasaran dengan total keseluruhan seharga Rp.31.250.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan dan keuntungan beras tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan bermain judi;
- Bahwa akibatnya Sdr. RAHMAT mengalami kerugian sebesar Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu uang tersebut sudah ada pada Terdakwa, akan tetapi tidak Terdakwa berikan kepada Sdr. RAHMAT dikarenakan akan Terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri dan bermain judi;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa BUDI Bin EDI SASMOKO mendatangi Gudang Pabrik Padi milik Saksi Korban RAHMAT Bin KADIN yang beralamat di Kampung Margaluyu RT. 02 RW. 01 Kelurahan Margaluyu Kecamatan Kasemen Kota Serang untuk menemui Saksi Korban RAHMAT, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban RAHMAT dan berkata "Bos, ada orderan di Bojonegara beras dua ribu lima ratus kilo gram saya mau muat", dan Saksi Korban RAHMAT menjawab "ya, silahkan dimuat aja berasnya", lalu Terdakwa bertanya "mobilnya yang mana pak?", Saksi Korban RAHMAT menjawab "tuh mobil pick up grand max warna putih", kemudian Saksi Korban RAHMAT memerintahkan Saksi MOH. YANTO Bin SUGIANTO untuk memuat 100 (seratus) karung beras ukuran 25 (dua puluh lima) Kg keatas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up No. Pol : A 8756 CM Warna : Putih, Selanjutnya sekira jam 10.30 Wib Terdakwa berangkat menuju ke Bojonegara, dan dipertengahan jalan Terdakwa bertemu dengan Saksi MAD KUSNI Als MENI Bin KIMAN dan Saksi ROHMAN Als OMAN Bin TARWAN yang sedang nongkrong di Pinggir Jalan di Kampung Dermayon Desa Pamengkang Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang, lalu Terdakwa menghampiri Saksi MAD KUSNI Als MENI dan Saksi ROHMAN Als OMAN dengan berkata "Man, Men ikut bongkar beras yuk di Bojonegara", kemudian Saksi MAD KUSNI Als MENI dan Saksi ROHMAN Als OMAN menjawab "'yaudah ayo", selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MAD KUSNI Als MENI dan Saksi ROHMAN Als OMAN berangkat menuju ke Toko Beras yang bertempat di Bojonegara, Kemudian sekira jam 13.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MAD KUSNI Als MENI dan Saksi ROHMAN Als OMAN sampai di Toko Beras milik Saksi JUHARDI Bin SUNTHI (Alm) yang beralamat di Kampung Beji Desa Bojonegara Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang, dan Terdakwa berkata kepada Saksi JUHARDI "pak, mau beli beras engga ini ada 2500 (dua ribu lima ratus) Kg saya bawa" Saksi Korban JUHARDI menjawab

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 1019/Pid.B/2023/PN SRG



“berapa harganya?” Terdakwa menjawab “Rp.12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) per Kg nya”, lalu Saksi JUHARDI mengecek kualitas beras yang dibawa oleh Terdakwa dan setelah mengecek beras tersebut Saksi JUHARDI melakukan negosiasi dengan berkata “Rp.12.400,00 (dua belas ribu empat ratus rupiah) saja yah per Kg nya” Terdakwa menjawab “engga bisa pak, saya engga dapat untungnya”, kemudian Saksi JUHARDI menyetujui dengan harga yang ditawarkan oleh Terdakwa dan berkata “yaudah, turunin bawa masuk ke toko aja”, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MAD KUSNI Als MENI dan Saksi ROHMAN Als OMAN menurunkan 100 (seratus) karung beras ukuran 25 (dua puluh lima) Kg dari atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up No. Pol : A 8756 CM Warna : Putih, setelah itu Saksi JUHARDI menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp.31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara cash kepada Terdakwa, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi MAD KUSNI Als MENI dan Saksi ROHMAN Als OMAN pulang, kemudian ketika di pertengahan jalan tepatnya di Kampung Dermayon Desa Pamengkang Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Terdakwa menurunkan Saksi MAD KUSNI Als MENI dan Saksi ROHMAN Als OMAN dan Terdakwa memberikan upah masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Gudang Pabrik Padi milik Saksi Korban RAHMAT untuk menyimpan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up No. Pol : A 8756 CM Warna : Putih, Bahwa sekira jam 21.00 Wib Terdakwa sampai di Gudang Pabrik Padi milik Saksi Korban RAHMAT dan bertemu dengan Saksi Korban RAHMAT, lalu Terdakwa berkata “Bos, ini mobil saya kembalikan, uangnya nanti besok saya bayar langsung atau transfer” Saksi Korban RAHMAT menjawab “yaudah”, kemudian Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa ditelfon oleh Saksi Korban RAHMAT melalui whatsapp sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak Terdakwa hiraukan dan Terdakwa menghapus aplikasi whatsapp yang ada di handphone Terdakwa untuk menghindari kontak dengan Saksi Korban RAHMAT, Selanjutnya sekira jam 18.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke rumah mertua Terdakwa di Kronjo Tangerang untuk melarikan diri dan menghindar dari Saksi Korban RAHMAT;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 08.00 Wib Saksi Korban RAHMAT menemui Terdakwa di rumah mertua Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang beralamat di Kronjo Tangerang dan berkata “kamu ini, dihubungi susah taunya ada disini” Terdakwa menjawab “engga ada kuota bos”, lalu Saksi Korban RAHMAT membawa Terdakwa ke Gudang Pabrik Padi milik Saksi Korban RAHMAT, kemudian sekira jam 10.00 Wib tiba di Gudang Pabrik Padi dan Saksi Korban RAHMAT berkata “Bud uang hasil penjualan beras tiga puluh satu juta rupiah dimana?”, Terdakwa menjawab “habis bos uangnya buat gadai mobil tiga puluh lima juta rupiah”, selanjutnya Saksi Korban RAHMAT berkata “ya balikin mobilnya kalo gadai, saya butuhnya uang”, Terdakwa menjawab “oke lah ada, pokonya kalo hari ini saya keluar uang mah ada besok juga dianterin”, setelah itu Saksi Korban RAHMAT berkata “silahkan yang punya mobilnya suruh kesini tebusin mobilnya”, Terdakwa menjawab “yah entar, saya harus bawa mobilnya kerumahnya”, lalu Saksi Korban RAHMAT berkata “yaudah, tapi engga bisa sekarang saya minta pertanggungjawaban dari keluarga kamu, kalo kamu mau anter mobilnya”, Terdakwa menjawab “yaudah saya telfon dulu”, kemudian Terdakwa menelfon SANADI Bin NARMA dan berkata “ang, minta tolong kepabriknya pak rahmat, jadi penjamin saya soalnya saya mau cari uang buat bayar ke pak rahmat di margaluyu” dan Saksi SANADI menjawab “yaudah nanti saya kesitu”, Selanjutnya sekira jam 13.00 Wib Saksi SANADI tiba di Gudang Pabrik Padi milik Saksi Korban RAHMAT dan Terdakwa berkata “mang, minta tolong jadi jaminan saya supaya saya bisa pulang cari uang untuk bayar ke pak RAHMAT” dan Saksi SANADI menjawab “yaudah, saya tanggung jawab cuma engga sepenuhnya, bilamana kamu kabur saya dan RAHMAT nyari kamu takut kamu kabur”, lalu Terdakwa berkata “iyah mang”, kemudian Saksi Korban RAHMAT menghampiri Saksi SANADI dan berkata “gimana jawabannya ? kalo budi mau dibawa buat nyerahin mobil untuk ditebus dan musyawarah sama keluarganya harus ada yang bertanggung jawab”, dan Saksi SANADI menjawab “yaudah saya tanggung jawab sama si Budi”, selanjutnya Terdakwa dibolehkan pulang oleh Saksi Korban RAHMAT untuk mencari uang pembayaran beas kepada Saksi Korban RAHMAT dengan catatan bahwa hanya sampai dengan hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 apabila Terdakwa tidak bisa membayarkan kepada Saksi Korban RAHMAT maka Terdakwa harus diserahkan kepada Saksi Korban RAHMAT untuk diserahkan ke Polsek Kasemen, setelah itu Terdakwa dan Saksi SANADI menyetujuinya dan langsung pulang;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 1019/Pid.B/2023/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi SANADI dan berkata “ang, saya nyerah udah engga sanggup nyari uang”, dan Saksi SANADI menjawab “yaudah kalo engga mampu kamu harus bisa tanggung jawab sebagai laki-laki dan kasihan sama saya yang udah jadi penjamin”, lalu Terdakwa berkata “yaudah ang, nanti antar saya ke pabrik pak Rahmat” Saksi SANADI menjawab “iyah udah”, lalu sekira jam 11.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Saksi SANADI, kemudian sekira jam 14.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi SANADI sampai di Gudang Pabrik Padi milik Saksi Korban RAHMAT, selanjutnya Saksi SANADI menyerahkan Terdakwa kepada Saksi Korban RAHMAT karena Terdakwa tidak sanggup untuk membayar uang hasil penjualan beras kepada Saksi Korban RAHMAT, setelah itu Saksi Korban RAHMAT berkata “kamu kemanain duitnya?”, dan Terdakwa menjawab “iyah pak, sebenarnya uangnya habis saya pake main judi”, kemudian Saksi Korban RAHMAT membawa Terdakwa ke Polsek Kasemen untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (Ade charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan maupun Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) lembar nota pembelian beras sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) Kg sebesar Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh korban yang bernama RAHMAT dan paman Terdakwa yang bernama Sdr. SANADI pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira jam 19.00 Wib dikarenakan Terdakwa tidak sanggup mengganti kerugian Sdr. RAHMAT;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Yang menjadi korbannya adalah Sdr. RAHMAT dan yang melakukannya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar barang yang telah Terdakwa tipu tersebut adalah berupa beras sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) Kg dan barang tersebut adalah milik Sdr. RAHMAT;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut dengan cara mengambil beras sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) Kg dari Sdr. RAHMAT dan menjanjikan akan dibayar keesokan harinya dengan cara mentransfer atau membayarnya secara cash;
- Bahwa benar terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 10.00 Wib, digudang pabrik padi milik Sdr. RAHMAT tepatnya di Kampung Margaluyu Rt.02 Rw.01 Kelurahan Margaluyu Kecamatan Kasemen Kota Serang;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa membawa beras sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) Kg tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Warna : Putih, No. Pol : Lupa milik Sdr. RAHMAT;
- Bahwa benar awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023, sekira jam 10.00 Wib Terdakwa mendatangi gudang pabrik padi milik Sdr. RAHMAT seorang diri untuk menemui Sdr. RAHMAT, dan pada saat itu tersangka bertemu dengan Sdr. RAHMAT dan mengatakan "Bos, ada orderan di Bojonegara beras dua ribu lima ratus kilo gram saya mau muat" Sdr. RAHMAT "ya, silahkan dimuat aja berasnya" Terdakwa menjawab "mobilnya yang mana pak?" Sdr. RAHMAT menjawab "tuh mobil pick grand max warna putih", setelah itu karyawan Sdr. RAHMAT yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya memuat sebanyak 100 (saratus) karung beras ukuran 25 (dua puluh lima) Kg per karung berasnya keatas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up No. Pol : A 8756 CM, Warna : Putih, dan sekira jam 10.30 Wib karyawan Sdr. RAHMAT selesai memuat beras sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) Kg keatas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up No. Pol : A 8756 CM, Warna : Putih, setelah itu Terdakwa mengetakan kepada Sdr. RAHMAT "Bos, saya berangkat dulu" Sdr. RAHMAT menjawab "yaudah" setelah itu Terdakwa berangkat menuju ke Bojonegara menuju ke toko beras yang tidak Terdakwa ketahui identitas pemiliknya, dan dipertengahan jalan Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang sedang nongkrong bernama Sdr. OMAN dan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 1019/Pid.B/2023/PN SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. MENI, kemudian Terdakwa mengajak kedua orang teman Terdakwa tersebut dengan mengatakan “Man, Men ikut bongkar yuk” Sdr. OMAN dan Sdr. MENI menjawab “yaudah ayuk” kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. OMAN dan Sdr. MENI berangkat menuju ke toko beras yang bertempat di Bojonegara, kemudian sekira jam 12.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. OMAN dan Sdr. MENI tiba di toko beras yang bertempat di Bojonegara, dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan Sdr. OMAN dan Sdr. MENI menurunkan muatan beras di toko beras milik seseorang yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya sebanyak 100 (seratus) karung dengan berat seluruhnya 2500 (dua ribu lima ratus) Kg, kemudian sekira jam 12.30 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. OMAN dan Sdr. MENI selesai menurunkan muatan beras tersebut dari atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up No. Pol : A 8756 CM, Warna : Putih, setelah itu seluruh beras yang Terdakwa bawa tersebut dibayar oleh pemilik toko beras tersebut sebesar Rp.31.250.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara langsung, setelah itu Terdakwa pulang bersama dengan Sdr. OMAN dan Sdr. MENI dan dipertengahan jalan tepatnya di Kp. Dermayon Desa Pamengkang Kecamatan Kramatwatu Kab. Serang menurunkan Sdr. OMAN dan Sdr. MENI, pada saat itu Sdr. OMAN dan Sdr. MENI diberi upah oleh Terdakwa masing-masing sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke gudang pabrik padi milik Sdr. RAHMAT untuk menaruh 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up No. Pol : A 8756 CM, Warna : Putih, kemudian sekira jam 21.00 Wib Terdakwa tiba di gudang pabrik padi milik Sdr. RAHMAT untuk menaruh 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up No. Pol : A 8756 CM, Warna : Putih yang telah Terdakwa gunakan, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. RAHMAT “Bos, ini mobil saya kembalikan, uangnya nanti besok tersangka bayar langsung atau transfer” Sdr. RAHMAT menjawab “yaudah” setelah itu Terdakwa pulang kerumah, Kemudian keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 10.00 Wib Sdr. RAHMAT menghubungi Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi tidak Terdakwa hiraukan, bahkan aplikasi whatsapps di handphone milik Terdakwa, Terdakwa hapus untuk menghindari kontak dengan Sdr. RAHMAT, kemudian sekira jam 18.30 Wib Terdakwa berangkat dari kasemen menuju kerumah mertua yang bertempat di Kronjo Tangerang untuk melarikan diri dan tiba dirumah mertua Terdakwa sekira jam 20.30 Wib, kemudian pada hari senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 1019/Pid.B/2023/PN SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 08.00 Wib Sdr. RAHMAT tiba dirumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, pada saat itu Sdr. RAHMAT mengatakan kepada Terdakwa "kamu ini, dihubungi susah taunya ada disini" Terdakwa menjawab "engga ada kuota bos" setelah itu Terdakwa diamankan oleh Sdr. RAHMAT pabrik gudang padi milik Sdr. RAHMAT dan tiba gudang pabrik padi Sdr. RAHMAT sekira jam 10.00 Wib setiba di gudang pabrik padi Sdr. RAHMAT pada saat itu Sdr. RAHMAT mengatakan kepada Terdakwa "Bud uang hasil penjualan beras tiga puluh satu juta rupiah dimana?" Terdakwa menjawab "habis bos uangnya buat gadai mobil tiga puluh lima juta rupiah" Sdr. RAHMAT menjawab "ya balikin mobilnya kalo gadai, saya butuhnya uang" Terdakwa menjawab "oke lah ada, pokonya kalo hari ini saya keluar uang mah ada besok juga dianterin" Sdr. RAHMAT menjawab "silahkan yang punya mobilnya suruh kesini tebusin mobilnya" Terdakwa menjawab "yah entar, saya harus bawa mobilnya kerumahnya" Sdr. RAHMAT menjawab "yaudah, tapi engga bisa sekarang saya minta pertanggungjawaban dari keluarga kamu, kalo kamu mau anter mobilnya" Terdakwa menjawab "yaudah saya telpon dulu", kemudian Terdakwa menghubungi paman Terdakwa yang bernama Sdr. SANADI dan meminta Sdr. SANADI untuk datang ke pabrik gudang padi Sdr. RAHMAT, sekira jam 13.00 Wib Sdr. SANADI tiba digudang padi Sdr. RAHMAT dan mengobrol dengan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. SANADI "mang, minta tolong jadi jaminan saya supaya saya bisa pulang cari uang untuk bayar ke pak RAHMAT" Sdr. SANADI menjawab "yaudah, saya tanggung jawab Cuma engga sepenuhnya, bilamana kamu kabur saya dan Sdr RAHMAT nyari kamu takut kamu kabur" Terdakwa menjawab "iyah mang", kemudian sekira jam 15.00 Wib Sdr. RAHMAT menghampiri Terdakwa dan Sdr. SANADI dan menanyakan kepada Sdr. SANADI "gimana jawabannya ? kalo budi mau dibawa buat nyerahin mobil untuk ditebus dan musyawarah sama keluarganya harus ada yang bertanggung jawab" Sdr. SANADI menjawab "yaudah saya tanggung jawab sama si Budi" kemudian Terdakwa dilepaskan kembali oleh Sdr. RAHMAT untuk membayar beras sebanyak 2500 Kg sebesar Rp. 31.000.000,- yang telah Terdakwa jual, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri kegudang pabrik padi Sdr. RAHMAT didampingi Sdr. SANADI dikarenakan Terdakwa tidak sanggup membayar uang hasil penjualan beras milik Sdr. RAHMAT sebesar Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) yang telah Terdakwa gunakan, pada saat itu Sdr. RAHMAT

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 1019/Pid.B/2023/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25





mengatakan kepada Terdakwa “kamu dikemanain duitnya?” Terdakwa menjawab “iyah pak, sebenarnya uangnya habis saya pake main judi”, kemudian sekira jam 19.00 Wib tersangka dibawa oleh Sdr. RAHMAT, Sdr. MOH. YANTO, Sdr. OMAN dan Sdr. MENI ke polsek kasemen untuk diamankan;

- Bahwa benar Terdakwa sudah menjual beras ke toko beras tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebanyak 3000 (tiga ribu) Kg seharga Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua adalah dalam perkara sekarang ini;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa menjual beras ke toko beras tersebut berdasarkan inisiatif Terdakwa sendiri dan tidak ada orderan atau pesanan sama sekali;
- Bahwa benar beras tersebut Terdakwa jual seharga Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) per Kg sesuai dengan harga pasaran dengan total keseluruhan seharga Rp.31.250.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar hasil penjualan dan keuntungan beras tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan bermain judi;
- Bahwa benar akibatnya Sdr. RAHMAT mengalami kerugian sebesar Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah).
- Bahwa benar pada saat itu uang tersebut sudah ada pada Terdakwa, akan tetapi tidak tersangka berikan kepada Sdr. RAHMAT dikarenakan akan Terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri dan bermain judi;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jum’at tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa BUDI Bin EDI SASMOKO mendatangi Gudang Pabrik Padi milik Saksi Korban RAHMAT Bin KADIN yang beralamat di Kampung Margaluyu RT. 02 RW. 01 Kelurahan Margaluyu Kecamatan Kasemen Kota Serang untuk menemui Saksi Korban RAHMAT, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban RAHMAT dan berkata “Bos, ada orderan di Bojonegara beras dua ribu lima ratus kilo gram saya mau muat”, dan Saksi Korban RAHMAT menjawab “ya, silahkan dimuat aja berasnya”, lalu Terdakwa bertanya “mobilnya yang mana pak?”, Saksi Korban RAHMAT menjawab “tuh mobil pick up grand max warna putih”, kemudian Saksi Korban RAHMAT memerintahkan Saksi MOH. YANTO Bin SUGIANTO untuk memuat 100 (seratus) karung beras ukuran 25 (dua puluh lima) Kg keatas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up No. Pol : A 8756 CM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna : Putih, Selanjutnya sekira jam 10.30 Wib Terdakwa berangkat menuju ke Bojonegara, dan dipertengahan jalan Terdakwa bertemu dengan Saksi MAD KUSNI Als MENI Bin KIMAN dan Saksi ROHMAN Als OMAN Bin TARWAN yang sedang nongkrong di Pinggir Jalan di Kampung Dermayon Desa Pamengkang Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang, lalu Terdakwa menghampiri Saksi MAD KUSNI Als MENI dan Saksi ROHMAN Als OMAN dengan berkata “Man, Men ikut bongkar beras yuk di Bojonegara”, kemudian Saksi MAD KUSNI Als MENI dan Saksi ROHMAN Als OMAN menjawab ““yaudah ayo”, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MAD KUSNI Als MENI dan Saksi ROHMAN Als OMAN berangkat menuju ke Toko Beras yang bertempat di Bojonegara, Kemudian sekira jam 13.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MAD KUSNI Als MENI dan Saksi ROHMAN Als OMAN sampai di Toko Beras milik Saksi JUHARDI Bin SUNTHI (Alm) yang beralamat di Kampung Beji Desa Bojonegara Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang, dan Terdakwa berkata kepada Saksi JUHARDI “pak, mau beli beras engga ini ada 2500 (dua ribu lima ratus) Kg saya bawa” Saksi Korban JUHARDI menjawab “berapa harganya?” Terdakwa menjawab “Rp.12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) per Kg nya”, lalu Saksi JUHARDI mengecek kualitas beras yang dibawa oleh Terdakwa dan setelah mengecek beras tersebut Saksi JUHARDI melakukan negosiasi dengan berkata “Rp.12.400,00 (dua belas ribu empat ratus rupiah) saja yah per Kg nya” Terdakwa menjawab “engga bisa pak, saya engga dapat untungnya”, kemudian Saksi JUHARDI menyetujui dengan harga yang ditawarkan oleh Terdakwa dan berkata “yaudah, turunin bawa masuk ke toko aja”, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MAD KUSNI Als MENI dan Saksi ROHMAN Als OMAN menurunkan 100 (seratus) karung beras ukuran 25 (dua puluh lima) Kg dari atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up No. Pol : A 8756 CM Warna : Putih, setelah itu Saksi JUHARDI menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp.31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara cash kepada Terdakwa, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi MAD KUSNI Als MENI dan Saksi ROHMAN Als OMAN pulang, kemudian ketika di pertengahan jalan tepatnya di Kampung Dermayon Desa Pamengkang Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Terdakwa menurunkan Saksi MAD KUSNI Als MENI dan Saksi ROHMAN Als OMAN dan Terdakwa memberikan upah masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 1019/Pid.B/2023/PN SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang Pabrik Padi milik Saksi Korban RAHMAT untuk menyimpan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up No. Pol : A 8756 CM Warna : Putih, Bahwa sekira jam 21.00 Wib Terdakwa sampai di Gudang Pabrik Padi milik Saksi Korban RAHMAT dan bertemu dengan Saksi Korban RAHMAT, lalu Terdakwa berkata "Bos, ini mobil saya kembalikan, uangnya nanti besok saya bayar langsung atau transfer" Saksi Korban RAHMAT menjawab "yaudah", kemudian Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa ditelfon oleh Saksi Korban RAHMAT melalui whatsapp sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak Terdakwa hiraukan dan Terdakwa menghapus aplikasi whatsapp yang ada di handphone Terdakwa untuk menghindari kontak dengan Saksi Korban RAHMAT, Selanjutnya sekira jam 18.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke rumah mertua Terdakwa di Kronjo Tangerang untuk melarikan diri dan menghindari dari Saksi Korban RAHMAT;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 08.00 Wib Saksi Korban RAHMAT menemui Terdakwa di rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Kronjo Tangerang dan berkata "kamu ini, dihubungi susah taunya ada disini" Terdakwa menjawab "engga ada kuota bos", lalu Saksi Korban RAHMAT membawa Terdakwa ke Gudang Pabrik Padi milik Saksi Korban RAHMAT, kemudian sekira jam 10.00 Wib tiba di Gudang Pabrik Padi dan Saksi Korban RAHMAT berkata "Bud uang hasil penjualan beras tiga puluh satu juta rupiah dimana?", Terdakwa menjawab "habis bos uangnya buat gadai mobil tiga puluh lima juta rupiah", selanjutnya Saksi Korban RAHMAT berkata "ya balikin mobilnya kalo gadai, saya butuhnya uang", Terdakwa menjawab "oke lah ada, pokonya kalo hari ini saya keluar uang mah ada besok juga dianterin", setelah itu Saksi Korban RAHMAT berkata "silahkan yang punya mobilnya suruh kesini tebusin mobilnya", Terdakwa menjawab "yah entar, saya harus bawa mobilnya kerumahnya", lalu Saksi Korban RAHMAT berkata "yaudah, tapi engga bisa sekarang saya minta pertanggungjawaban dari keluarga kamu, kalo kamu mau anter mobilnya", Terdakwa menjawab "yaudah saya telfon dulu", kemudian Terdakwa menelfon SANADI Bin NARMA dan berkata "ang, minta tolong kepabriknya pak rahmat, jadi penjamin saya soalnya saya mau cari uang buat bayar ke pak rahmat di margaluyu" dan Saksi SANADI menjawab "yaudah nanti saya kesitu", Selanjutnya sekira jam 13.00 Wib Saksi SANADI tiba di Gudang Pabrik Padi milik Saksi Korban RAHMAT dan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 1019/Pid.B/2023/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkata "mang, minta tolong jadi jaminan saya supaya saya bisa pulang cari uang untuk bayar ke pak RAHMAT" dan Saksi SANADI menjawab "yaudah, saya tanggung jawab cuma engga sepenuhnya, bilamana kamu kabur saya dan RAHMAT nyari kamu takut kamu kabur", lalu Terdakwa berkata "iyah mang", kemudian Saksi Korban RAHMAT menghampiri Saksi SANADI dan berkata "gimana jawabannya ? kalo budi mau dibawa buat nyerahin mobil untuk ditebus dan musyawarah sama keluarganya harus ada yang bertanggung jawab", dan Saksi SANADI menjawab "yaudah saya tanggung jawab sama si Budi", selanjutnya Terdakwa dibolehkan pulang oleh Saksi Korban RAHMAT untuk mencari uang pembayaran beas kepada Saksi Korban RAHMAT dengan catatan bahwa hanya sampai dengan hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 apabila Terdakwa tidak bisa membayarkan kepada Saksi Korban RAHMAT maka Terdakwa harus diserahkan kepada Saksi Korban RAHMAT untuk diserahkan ke Polsek Kasemen, setelah itu Terdakwa dan Saksi SANADI menyetujuinya dan langsung pulang;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi SANADI dan berkata "ang, saya nyerah udah engga sanggup nyari uang", dan Saksi SANADI menjawab "yaudah kalo engga mampu kamu harus bisa tanggung jawab sebagai laki-laki dan kasihan sama saya yang udah jadi penjamin", lalu Terdakwa berkata "yaudah ang, nanti antar saya ke pabrik pak Rahmat" Saksi SANADI menjawab "iyah udah", lalu sekira jam 11.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Saksi SANADI, kemudian sekira jam 14.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi SANADI sampai di Gudang Pabrik Padi milik Saksi Korban RAHMAT, selanjutnya Saksi SANADI menyerahkan Terdakwa kepada Saksi Korban RAHMAT karena Terdakwa tidak sanggup untuk membayar uang hasil penjualan beras kepada Saksi Korban RAHMAT, setelah itu Saksi Korban RAHMAT berkata "kamu kemanain duitnya?", dan Terdakwa menjawab "iyah pak, sebenarnya uangnya habis saya pake main judi", kemudian Saksi Korban RAHMAT membawa Terdakwa ke Polsek Kasemen untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dakwaan Kesatu : Pasal 378 KUHP;
2. Dakwaan Kedua : Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan yang lebih memenuhi dari unsur-unsur tidak pidana, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa mempunyai pengertian hukum adalah setiap subyek hukum dalam hal ini orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hubungannya dengan perkara ini, **Terdakwa BUDI Bin EDI SASMOKO** adalah orang yang telah melakukan perbuatan dan dapat bertanggung jawab secara pidana, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan mengungkapkan bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, menyatakan mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dapat menjawab dan menjelaskan semua pertanyaan di persidangan. Selain itu, Terdakwa tidak ada alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan Terdakwa juga tidak keberatan terhadap dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum. Selanjutnya, tentang apakah perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum selanjutnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) menurut Eddy O.S.Hiariej dapat diartikan bahwa seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum atau sifat melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa BUDI Bin EDI SASMOKO mendatangi Gudang Pabrik Padi milik Saksi Korban RAHMAT Bin KADIN yang beralamat di Kampung Margaluyu RT. 02 RW. 01 Kelurahan Margaluyu Kecamatan Kasemen Kota Serang untuk menemui Saksi Korban RAHMAT, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban RAHMAT dan berkata "Bos, ada orderan di Bojonegara beras dua ribu lima ratus kilo gram saya mau muat", dan Saksi Korban RAHMAT menjawab "ya, silahkan dimuat aja berasnya", lalu Terdakwa bertanya "mobilnya yang mana pak?", Saksi Korban RAHMAT menjawab "tuh mobil pick up grand max warna putih", kemudian Saksi Korban RAHMAT memerintahkan Saksi MOH. YANTO Bin SUGIANTO untuk memuat 100 (seratus) karung beras ukuran 25 (dua puluh lima) Kg keatas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up No. Pol : A 8756 CM Warna : Putih, Selanjutnya sekira jam 10.30 Wib Terdakwa berangkat menuju ke Bojonegara, dan dipertengahan jalan Terdakwa bertemu dengan Saksi MAD KUSNI Als MENI Bin KIMAN dan Saksi ROHMAN Als OMAN Bin TARWAN yang sedang nongkrong di Pinggir Jalan di Kampung Dermayon Desa Pamengkang Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang, lalu Terdakwa menghampiri Saksi MAD KUSNI Als MENI dan Saksi ROHMAN Als OMAN dengan berkata "Man, Men ikut bongkar beras yuk di Bojonegara", kemudian Saksi MAD KUSNI Als MENI dan Saksi ROHMAN Als OMAN menjawab ""yaudah ayo", selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MAD KUSNI Als MENI dan Saksi ROHMAN Als OMAN berangkat menuju ke Toko Beras yang bertempat di Bojonegara, Kemudian sekira jam 13.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MAD KUSNI Als MENI dan Saksi ROHMAN Als OMAN sampai di Toko Beras milik Saksi JUHARDI Bin SUNTHI (Alm) yang beralamat di Kampung Beji Desa Bojonegara Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang, dan Terdakwa berkata kepada Saksi JUHARDI "pak, mau beli beras engga ini ada 2500 (dua ribu lima ratus) Kg saya bawa" Saksi Korban JUHARDI menjawab "berapa harganya?" Terdakwa menjawab "Rp.12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) per Kg nya", lalu Saksi JUHARDI mengecek kualitas beras yang dibawa oleh Terdakwa dan

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 1019/Pid.B/2023/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mengecek beras tersebut Saksi JUHARDI melakukan negosiasi dengan berkata "Rp.12.400,00 (dua belas ribu empat ratus rupiah) saja yah per Kg nya" Terdakwa menjawab "engga bisa pak, saya engga dapat untungnya", kemudian Saksi JUHARDI menyetujui dengan harga yang ditawarkan oleh Terdakwa dan berkata "yaudah, turuin bawa masuk ke toko aja", selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MAD KUSNI Als MENI dan Saksi ROHMAN Als OMAN menurunkan 100 (seratus) karung beras ukuran 25 (dua puluh lima) Kg dari atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up No. Pol : A 8756 CM Warna : Putih, setelah itu Saksi JUHARDI menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp.31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara cash kepada Terdakwa, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi MAD KUSNI Als MENI dan Saksi ROHMAN Als OMAN pulang, kemudian ketika di pertengahan jalan tepatnya di Kampung Dermayon Desa Pamengkang Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Terdakwa menurunkan Saksi MAD KUSNI Als MENI dan Saksi ROHMAN Als OMAN dan Terdakwa memberikan upah masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Gudang Pabrik Padi milik Saksi Korban RAHMAT untuk menyimpan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up No. Pol : A 8756 CM Warna : Putih, Bahwa sekira jam 21.00 Wib Terdakwa sampai di Gudang Pabrik Padi milik Saksi Korban RAHMAT dan bertemu dengan Saksi Korban RAHMAT, lalu Terdakwa berkata "Bos, ini mobil saya kembalikan, uangnya nanti besok saya bayar langsung atau transfer" Saksi Korban RAHMAT menjawab "yaudah", kemudian Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yang kualifikasinya akan disebutkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya sudah cukup apabila salah satu saja yang dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata pula di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan *a quo* yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP terpenuhi, Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan tidak terdapat penghilangan sifat melawan hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya secara tertulis di persidangan tertanggal 07 Februari 2024 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ternyata merupakan permohonan keringanan hukuman dan bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka hal tersebut merupakan keadaan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana diatur pada Pasal 46 ayat (1) KUHAP M Yahya Harahap dalam bukunya pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP berpendapat bahwa Pengadilan berwenang:

1. Menjatuhkan putusan pengembalian benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang dianggap paling berhak atas benda tersebut;
2. Menjatuhkan putusan menetapkan perampasan benda sitaan untuk Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan putusan yang memerintahkan pemusnahan atau perusakan benda sitaan;
4. Menjatuhkan putusan yang menetapkan benda sitaan masih diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu berupa :

- 1 (satu) lembar nota pembelian beras sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) Kg sebesar Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan diatas untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan mengingat Tuntutan Pidana yang diajukan Penuntut Umum serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa yaitu sebagai berikut:

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi RAHMAT Bin KADIN mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah).

## **Keadaan yang Meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan.
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana serta tidak ada permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI Bin EDI SASMOKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar nota pembelian beras sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) Kg sebesar Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah).

***Tetap terlampir dalam berkas perkara.***

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Rabu, Tanggal 06 Maret 2024 Oleh I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dan Rendra, S.H., M.H., H. Hery Cahyono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Leo Tolstoy, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh Youlliana Ayu Rospita, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapkan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rendra, S.H., M.H.,

I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, S.H., M.H.

H. Hery Cahyono, S.H.,

Panitera Pengganti,





Achmad Leo Tolstoy, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)